



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), diperlukan strategi dan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pemberian bantuan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mencapai visi Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 16);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Alokasi anggaran bantuan Pemerintah Daerah yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Alokasi anggaran bantuan Pemerintah Daerah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bantuan Pemerintah Daerah diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk uang.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK berdasarkan perjanjian kerjasama dengan penerima bantuan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b. jumlah dan nilai uang yang akan disalurkan;
 - c. jenis dan spesifikasi barang yang akan dihasilkan;
 - d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
 - e. tata cara dan syarat penyaluran;
 - f. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan gambar dan syarat-syarat teknis;
 - g. pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
 - h. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas daerah;
 - i. sanksi;
 - j. penyampaian laporan penggunaan secara berkala kepada PPK; dan
 - k. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) BKM/LKM dapat dibentuk baru atau memampukan lembaga yang ada sebagai lembaga BKM/LKM.
- (2) Penentuan pembentukan BKM/LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah warga mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) atau Kepala Dusun diseluruh lokasi Kelurahan/Desa sasaran.
- (3) Penyusunan Anggaran Dasar (AD), pemilihan anggota dan pengukuhan anggota BKM/LKM sebagai pimpinan kolektif berdasarkan hasil musyawarah warga.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 76

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009